



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021
PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tanggal 27 Januari 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan DPRD.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Januari 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



Lampiran : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak
 : Nomor 2 Tahun 2021
 : Tanggal 27 Januari 2021
 : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021.

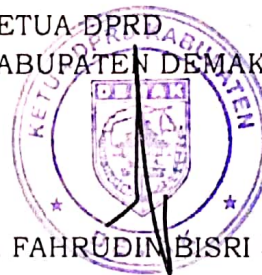
**JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021**

(Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 27 Januari 2021)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Selasa 27 Januari 2021	Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak.	Pukul 11.00 WIB
2.	Rabu s/d Kamis 13 s/d 15 Januari 2021	Pembahasan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2020 di Hotel Novotel Semarang .	Pukul 14.00 WIB
3.	Jumat 29 Januari 2021	Kunjungan Kerja Komisi - Komisi ke Dalam Daerah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Monitoring Penanganan Masyarakat Kab. Demak yang terpapar Covid-19.	
4.	Senin 1 Februari 2021	Kunjungan Kerja Komisi – Komisi ke Dalam Daerah	
5.	Selasa s/d Kamis 2 s/d 4 Februari 2021	Kunjungan Kerja Komisi – Komisi ke Dalam Provinsi	
6.	Jumat 5 Februari 2021	Sosialisasi Input Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2022 melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Demak	
7.	Senin s/d Rabu 8 s/d 10 Februari 2021	Kunjungan Kerja Komisi – Komisi ke Dalam Daerah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Monitoring Penanganan Masyarakat Kab. Demak yang terpapar Covid-19.	
8.	Kamis 11 Februari 2021	Rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus 3 (tiga) Raperda membahas Hasil Fasilitasi Gubernur atas 3 (tiga) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender 2. Raperda Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	

8.	Senin 15 Februari 2021	Rapat Paripurna Persetujuan 3 (tiga) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender 2. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. <u>Dilanjutkan</u> Rapat Paripurna Laporan Evaluasi Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2020 (Internal).	
9.	Selasa 16 Februari 2021	Rapat Pimpinan Bapemperda bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



S. FAHRUDIN BISRI SLAMET